

Surakarta, 19 Oktober 2023

Nomor : 001/YYS_HS/I/X/2023
Lampiran : 3 lembar
Hal : Permohonan Perubahan Identitas Sekolah

Assalamuálaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta Nomor: 420 /0058 / B-10 / SK-PNF/X/2023 tentang Perubahan Izin Satuan Pendidikan Non Formal, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Widyati, S.Pd.,M.M.
Jabatan : Penanggung Jawab

Mengajukan Permohonan Perubahan identitas sekolah sebagai berikut:

Identitas sekolah sebelum perubahan:

Nama : PKBM Homeschooling Kak Seto Solo
NPSN : P9970353
Alamat : Jl. Nuri 2 No. 2A RT 6 RW 2 Sidorejo, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Identitas sekolah setelah perubahan:

Nama : PKBM Homeschooling LAOS
NPSN : P9970353
Alamat : Jl. Nuri 2 No. 2A RT 6 RW 2 Sidorejo, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Sebagai persyaratan Kami lampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. SK Ijin Operasional baru
2. Sertifikat Pendirian Satuan Non Formal baru
3. Sertifikat NPSN lama

Demikian Kami sampaikan Permohonan ini, atas perkenannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuálaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Hormat saya,
Sekretaris YAYASAN ANGKAH
KRETA INDONESIA

The logo is a stylized, bold, and somewhat abstract representation of the text "Angkah Kreta" with "INDONESIA" underneath. It has a graphic, almost calligraphic feel.

Anna Widyati, S.Pd.,M.M.

Penanggung Jawab



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com
S U R A K A R T A
57113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

420 / 0058 / B-10 / SK-PNF / X / 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Perubahan Izin Satuan Pendidikan beserta lampirannya dapat diterbitkan perubahan izin satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Izin Perubahan Izin Satuan Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dengan Nomor 420 / 0054 / B-10 / SK-PNF / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin : ANNA WIDYATI
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Walet Raya NO.6
RT 004 RW 002
Kelurahan Kerten
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM HOMESCHOOLING LAOS
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Nuri 2 No. 2A
RT 006 RW 002
Kelurahan Mangkubumen
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini yang dikarenakan adanya perubahan, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu kota Surakarta Nomor 420 / 0054 / B-10 / SK-PNF / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57113

SERTIFIKAT
PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 420 / 0058 / B-10 / PNF / X /2023

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah : PKBM HOMESCHOOLING LAOS
Alamat Sekolah : Jl. Nuri 2 No. 2A
RT 006 RW 002
Kelurahan Mangkubumen
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN ANGKAH KRETA
INDONESIA
Nama Penanggung Jawab : ANNA WIDYATI
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Walet Raya NO.6
RT 004 RW 002
Kelurahan Kerten
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
Program Pendidikan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET
A, B, DAN C), BIMBINGAN BELAJAR,
PENGEMBANGAN SDM, KURSUS
DAN PELATIHAN

Dikeluarkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.

Pembina Tingkat I
19670717 199203 2 014

Tembusan
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE